

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK

(Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks)



NUR RACHMA AULIA JALIL

B011201054

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK

(Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks)



NUR RACHMA AULIA JALIL

B011201054

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK

(Studi Putusan Nomor 254/Pid,Sus/2023/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan oleh:

NUR RACHMA AULIA JALIL

B011201054

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
PADA ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR RACHMA AULIA JALIL
B011201054**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin Pada tanggal 09 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Nur Azisa S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 19880927 201504 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
PADA ANAK**

(Studi Putusan Nomor. 254/Pid,Sus/2023/PN.Mks)

Diajukan dan Disusun oleh:

NUR RACHMA AULIA JALIL

NIM. B011201054

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 09 Agustus 2024

Menyetujui

Komisi Penasehat





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR RACHMA AULIA JALIL
N I M : B011201054
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
254/PID.SUS/2023/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-08-08 09:13:37

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Rachma Aulia Jalil

NIM : B011201054

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak (Studi Putusan No. 254/Pid,Sus/2023/PN.Mks)”**.

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 09 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan


Nur Rachma Aulia Jalil
B011201054



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-nya, tak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan suri tauladannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak (Studi putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks)**" untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Setelah sekian lama bergelut dengan Pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, akhirnya tibalah saat penyelesaian tugas akhir Skripsi yang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam halangan dan rintangan yang dihadapi saat masa penyusunan Skripsi ini. Maka dari itu dengan hormat dan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang paling utama kepada diri sendiri atas kebesaran hati, ketulusan, dan kekuatan telah mampu bertahan sampai sejauh ini untuk menyelesaikan Skripsi ini. Namun Penulis memahami bahwa Skripsi ini tidak dapat rampung tanpa orang-orang tercinta di sekeliling Penulis yang tidak putus memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung. Kepada Ibunda Penulis **HJ. Megawati Anwar**. Yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan penulis dan mendidik seorang diri tanpa suami, dengan penuh cinta dan kasih sayang sekaligus tempat pulang ternyaman bagi penulis yang dengan penuh



dan ketulusan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan doa tiada henti-hentinya demi keberhasilan Penulis. Sekalipun terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segala

yang telah mereka berikan kepada penulis. Namun satu yang selalu penulis usahakan dan harapkan agar kelak akan membanggakan ibu tercinta.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih juga kepada **ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA, selaku pemimbing pendamping** yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan, serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Serta **ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., selaku penguji I dan bapak M. Aris Munandar, S.H.,M.H., selaku penguji II.** Terima kasih atas kesediannya untuk menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapkan,

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penusunan Skripsi ini.



kasih kepada **Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, M,Sc., IPU.** Selaku Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Atas bantuan yang n oleh Penulis.

7. Teman-teman KKN Gelombang 110, Pengadilan Agama Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
8. Terimah kasih kepada sahabat seperjuangan **livia tuniary, olivia lisan, Anastasia Eveline langa,S.H., Audrey Benita, Nailah farafisah, Nurfatihah Rizkiah,S.H., Nirwana, Patricia rora marampa, Nurul aufa,** atas dukungan dan bantuan kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
9. Terima kasih kepada **Fitri Cahyani dan Ahmad Taufik,** atas dukungan dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
10. Terima kasih kepada seluruh **keluarga** penulis atas bantuan dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi.

Segala pihak yang telah membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung, memberi doa dan dukungan kepada Penulis selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih yang tiada henti atas segala doa, dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang sebanding dari Allah SWT. Amin Allahumma Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar


Nur Rachma Aulia Jalil
B011201054



ABSTRAK

NUR RACHMA AULIA JALIL (B011201054), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak (Studi Putusan Nomor. 254/Pid,Sus/2023/PN.Mks)”. Dibawah bimbingan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikualifikasikan berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika terjadi tindak pidana persetubuhan pada anak, aturan khusus yang berlaku akan mengesampingkan aturan umum. (2) Majelis hakim tidak menerapkan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks disebabkan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa menurut majelis hakim tidak terbukti, adanya keterangan saksi yang meringankan terdakwa, dan rentang waktu kejadian dengan pelaporan yang menjadikan visum et repertum tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa sehingga pelaku divonis bebas. Pertimbangan ini terkesan mengesampingkan bukti-bukti lain dan tidak mempertimbangkan unsur yang bersifat non yuridis sehingga tidak diterapkannya hukum pidana materiil pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks menurut penulis kurang tepat.

Kata Kunci: Anak, Persetubuhan, Tindak Pidana.



ABSTRACT

NUR RACHMA AULIA JALIL (B011201054), *Juridical Review Of The Criminal Act Of Contract With Children (Study of Decision Number. 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks)*. Under the guidance of Nur Azisa and Audyna Mayasari Muin.

This research aims to analyze the qualifications of criminal acts of sexual intercourse with children from the perspective of Criminal Law and to analyze the application of material criminal law to criminal acts of sexual intercourse with children in Decision No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks.

The research method used is normative. Types and sources of data, namely secondary data include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature study. Analysis of legal materials in this research was carried out descriptively qualitatively.

The results of this study indicate: (1) The crime of sexual intercourse with children is qualified based on the applicable laws, as well as the provisions in the Criminal Code. When there is a criminal offense of sexual intercourse with a child, the special rules that apply will override the general rules. (2) The panel of judges did not apply material criminal law to the crime of sexual intercourse with a child in the decision of the Makassar District Court Number 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks due to the actions alleged against the defendant according to the panel of judges were not proven, the existence of witness testimony that alleviated the defendant, and the time span between the incident and the reporting which made the visum et repertum unable to prove the defendant's actions so that the perpetrator was acquitted. This consideration seems to override other evidence and does not consider non-juridical elements so that the non-application of material criminal law in the Makassar District Court Decision Number 254/Pid.Sus/2023/PN Mks according to the author is not appropriate.

Keywords: Children, Crime, Sexual Intercourse.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26



B. Tindak Pidana Persetubuhan	29
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	29
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan	31
3. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan.....	32
C. Anak.....	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Hak-Hak Anak	37
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	44
D. Pembuktian	47
1. Definisi Pembuktian.....	47
2. Alat Bukti di KUHAP	47
3. Teori Pembuktian	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	55
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
E. Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Kualifikasi Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dalam perspektif hukum pidana.....	59



B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks	95
1. Kronologi Kasus	97
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	99
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	100
4. Amar Putusan.....	101
5. Analisis Penulis	101
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	129
A. Matriks Masukan Dan Perbaikan Ujian Skripsi.....	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan dan masa depan suatu negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan sebuah perlindungan bagi anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bergaul semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diperlukan anak adalah ketika anak menjadi korban kekerasan seksual.²

Kasus persetubuhan terhadap anak akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat. Persetubuhan dimaknai sebagai perbuatan ketika seorang pria memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.³ Tindakan persetubuhan diatur dalam Buku Kedua (II) Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



¹ Beniharmoni Harefa, 2009, *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*, ta: Deepublish, hlm. 11.

² Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Jilid Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, Hlm. 3.

³ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. 2020, "Erapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap " *Jurnal Darma Agung* 28.1, hlm. 84-91.

(KUHP) mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299. Terkhusus tindakan persetubuhan pada anak, diatur secara spesifik dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak. Undang-undang ini melarang siapapun untuk melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan yang memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan mereka atau orang lain.⁴

Persetubuhan yang menjadi bagian dari kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak serius pada perkembangan psikologis dan aspek lainnya. Anak yang menjadi korban seringkali menderita trauma berkepanjangan, dapat mengembangkan sikap negatif terhadap diri mereka sendiri, merasa rendah diri, dan mungkin mengalami perasaan tidak berharga yang berlebihan. Selain itu, mereka bisa mengalami gangguan mental dan masalah kejiwaan. Persetubuhan yang termasuk dalam kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang sangat merugikan dan tidak dapat diterima.



⁴ Yusyanti, Diana. 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20 Nomor 4: 619-636. hlm 624

Tindakan semacam ini melanggar etika dan merusak harga diri individu.⁵

Hukum juga telah menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak yang diatur secara eksplisit melalui Pasal 81 dan Pasal 82 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶ Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sedangkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dalam kasus tindak pidana seperti persetubuhan terhadap anak, pembuktian merupakan elemen yang sangat penting. Upaya mencari kebenaran hukum materil dimulai dengan penyelidikan untuk mencari titik terang atau petunjuk tentang kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah penyelidikan perlu



⁵ Irvan Rizqian, 2021, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai an Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana esia." *Journal Justiciabelen (Jj)*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 51.

⁶ Handayani, Trini. 2018, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap s Persetubuhan terhadap anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 2 or 2, hlm. 826-839.

dilakukan atau tidak.⁷ Peran pembuktian sangat memengaruhi keputusan hakim, terutama dalam mempertimbangkan fakta persidangan untuk menentukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Jika dalam proses pembuktian terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa bisa dibebaskan.⁸ Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak.

Dalam perkara ini terdakwa bernama Asdar Muhammad (27) didakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa oleh penuntut umum dituntut pidana penjara selama lima belas tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah subsidair enam bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran restitusi Sebesar Rp.29.771.000 (Dua Puluh Sembilan



⁷ Savitri, Niken. 2020, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Persetujuan terhadap anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 2: 276-293. hlm 277.

⁸ Cahyani, Desita Dia. 2020, *Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Persetujuan yang Diputus Bebas: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 100/Pid/2017/PT BJM*. Diss. Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW, hlm. 11.

Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan. Namun oleh majelis hakim terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁹

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada perkara ini bertentangan dengan bukti *visum et repertum*, keterangan korban, keterangan ahli, dan keterangan beberapa saksi. Hasil *visum et repertum* menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda penetrasi lama yaitu luka robek lama pada arah jam 11,3,7 dan 8 akibat persentuhan tumpul dan tanda-tanda penetrasi yang baru yaitu ditemukan luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan sisi bawah dan selaput darah sisi kanan.¹⁰ Keterangan saksi ahli juga membenarkan hasil *visum et repertum* tersebut.¹¹ Dalam perkara ini keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan memang terjadi perbedaan sehingga seharusnya terdapat hal-hal lain yang dipertimbangkan dalam proses pembuktian sehingga perbedaan keterangan tersebut tidak serta merta menjadi alasan terdakwa diputus bebas.

Putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam kasus posisi yang membuktikan terdakwa menggunakan



⁹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, 29.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, 24.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, 24.

ancaman kepada korban agar tidak melapor pada orang tua korban bahwa korban telah disetubuhi oleh pelaku. Putusan ini jelas menimbulkan pertanyaan terkait kualifikasi tindak pidana persetujuan terhadap anak mengingat sudah terdapat bukti namun majelis hakim memutuskan hal lain.

Akibat dari putusan tersebut muncul berbagai pendapat dalam menanggapi putusan tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan bahwasannya majelis hakim tidak menjatuhkan putusan dengan tepat dan adil seperti majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti *visum et repertum*, keterangan korban, saksi ahli, fakta-fakta di persidangan, tuntutan dari penuntut umum, serta penderitaan yang dialami oleh korban baik penderitaan secara fisik, psikis, maupun sosial. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap korban dan keluarga serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu hakim seharusnya dapat memutuskan perkara dengan cermat, teliti, dan berkeadilan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara putusan hakim dan dakwaan jaksa penuntut umum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis lainnya terdapat pada fokus pembahasan dan putusan yang dikaji. Sejauh pencarian penulis, belum terdapat penelitian sejenis yang menganalisis lebih lanjut Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks dengan rumusan masalah yang sama. Adapun unsur kebaruan dalam



penelitian ini yaitu penyertaan kualifikasi dan pembuktian dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Nomor 254/Pid,Sus/2023/PN.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis pun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi masukan dan bahan rujukan di bidang ilmu Hukum Pidana khususnya terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademisi, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait kualifikasi dan dasar penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetujuan terhadap anak sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
- b. Bagi penegak hukum, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menangani kasus persetujuan terhadap anak.
- c. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana persetujuan terhadap anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid,Sus/2023/PN.Mks)" adalah asli dan murni



dilaksanakan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid,Sus/2023/PN.Mks. Berdasarkan pencarian peneliti terhadap penulisan ilmiah, belum ditemukan pembahasan yang sama persis dengan subjek dan obyek yang dikaji oleh peneliti. Meskipun demikian terdapat beberapa penelitian ilmiah serupa dengan hasil sebagai berikut:

1. Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", 2021. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas anak korban kekerasan seksual dan bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan dibawah umur belum terwujud sepenuhnya karena masih ada anak yang belum mendapatkan hak-hak yang diatur undang-undang.¹² Perbedaannya jurnal ini menekankan pada implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sedangkan penelitian penulis menekankan pada kualifikasi dan dasar penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks.



¹² Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10. hlm 6.

2. Dimas Dwiyatno, "Perlindungan Hukum Anak dalam Proses Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di Bawah Umur)", 2022. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dan putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tersangka persetubuhan terhadap anak. Hasil penelitian ini menyatakan perlindungan hukum anak tidak didapatkan oleh korban baik berupa penyembuhan psikis maupun berupa restitusi. Dan dari segi penegakan hukum hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tersangka dan itu menimbulkan konflik dan hakim tidak melihat sisi dari korban kekerasan seksual anak tersebut.¹³ Perbedaannya skripsi tersebut membahas perlindungan hukum bagi korban sedangkan penelitian ini membahas kualifikasi dan pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta analisis putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks.
3. Andi Suci Amalia Akbar, "Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap Anak Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Sgm)", 2022. Rumusan



¹³ Dwiyatno, D. (2022). *Perlindungan Hukum Anak Dalam Proses Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Di Bawah Umur)* (Doctoral Dissertation, Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa). 10.

masalah ini bagaimana kualifikasi pengaturan sanksi terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap anak. Hasil penelitian ini menyatakan kualifikasi terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur salah satunya adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81. Hakim mempertimbangkan bahwa selain sanksi pidana, sanksi administratif juga dapat diterapkan kepada oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban.¹⁴ Perbedaannya skripsi ini membahas kualifikasi pengaturan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sedangkan penelitian ini membahas kualifikasi dan pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta analisis putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



¹⁴ Akbar, A. S. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Yang ukan Terhadap Anak Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Nomor 128/Pid. 2022/Pn. Sgm)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). hlm 40.

4. Adista Mega Aprilial, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak", 2023. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana faktor terjadinya persetubuhan terhadap anak. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus persetubuhan terhadap anak tersebut didasarkan pada beberapa jurnal mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya persetubuhan terhadap anak dan analisis penulis dari kronologi kejadian perkara. Dalam hukum normatif di Indonesia, sudah terdapat Undang-Undang yang secara spesifik membahas tentang persetubuhan terhadap anak.¹⁵ Judul skripsi ini dengan penelitian penulis sama namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Skripsi ini membahas faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan penegakan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak sedangkan penelitian ini membahas kualifikasi dan pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta analisis putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks. Jenis penelitian skripsi ini ialah empiris sedangkan jenis penelitian ini ialah normatif dengan studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



¹⁵ Aprilia, A. M. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dap anak* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). hlm

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Ahmad Jamaludin	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Nusantara	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji pengaturan perlindungan hukum atas anak korban kekerasan seksual dan bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia	Penelitian penulis menekankan pada kualifikasi dan dasar penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks
Metode Penelitian	: Kualitatif	Normatif
Temuan Pembahasan	: Penelitian ini menyatakan bahwa	



perlindungan korban seksual diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, termasuk UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Nama Penulis	: Dimas Dwiyatno
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Anak dalam Proses Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di Bawah Umur)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	: Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian



Isu Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dan putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tersangka persetubuhan terhadap anak.	Penelitian ini membahas kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana dan penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum anak tidak didapatkan oleh korban baik berupa penyembuhan psikis maupun berupa restitusi. Dan dari segi penegakan hukum hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tersangka dan itu menimbulkan konflik dan hakim tidak melihat	



sisi dari korban kekerasan seksual anak tersebut.

Nama Penulis	: Andi Suci Amalia Akbar	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap Anak Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Sgm)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji kualifikasi pengaturan sanksi terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hakim	Penelitian ini membahas kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana dan penerapan hukum pidana materiil pada



	terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap anak	tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Penelitian ini menyatakan bahwa kualifikasi terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur salah satunya adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81. Hakim mempertimbangkan bahwa selain sanksi pidana, sanksi administratif juga dapat diterapkan kepada oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban.	



Penulis : Adista Mega Aprilial

Judul Tulisan	: 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Uraian	: Penelitian Terdahulu
Isu Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji faktor terjadinya persetubuhan terhadap anak.
Metode Penelitian	: Empiris
Hasil dan Pembahasan	: Penelitian ini menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus persetubuhan terhadap anak tersebut



didasarkan pada beberapa jurnal mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya persetubuhan terhadap anak dan analisis penulis dari kronologi kejadian perkara. Dalam hukum normatif di Indonesia, sudah terdapat Undang-Undang yang secara spesifik membahas tentang persetubuhan terhadap anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik. Delik dimaknai sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman.¹⁶ Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straffbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* yaitu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. *Strafbaarfeit* dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

Istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada



¹⁶ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 63.

¹⁷ Arief, Barda Nawawi. 2011, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).", hlm. 12.

kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif. Padahal arti kata “feit” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif.¹⁸

Tindak pidana oleh pakar hukum dimaknai sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat diancam berupa hukuman khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁹
- b. Menurut Lamintang, tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan menurut undang-undang dapat diancam dengan pidana.²⁰
- c. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²¹

91.

¹⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*. Pena Pres. Makassar, hlm.

¹⁹ Moeljatno, 2015, *Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum*, Jakarta: Aksara, hlm.16.

²⁰ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafika, hlm. 179.

²¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*. Pena Pres. Makassar, hlm.



- d. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.²²
- e. Menurut Moeljono, perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait definisi tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis dimaknai sebagai sudut berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²³



²² Wirjono Prodjodikoro, 2021, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 21.

²³ Adami Chazawi, 2011m *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali, hlm. 11.

Unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis ialah unsur objektif. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:²⁵

- a. perbuatan manusia (positif/negative,berbuat/tidak berbuat)
- b. diancam pidana
- c. melawan hukum
- d. dilakukan dengan kesalahan
- e. orang yang bertanggung jawab

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Subjek



²⁴ Moeljatno, op.cit., h.17.

²⁵ P. A. F. Lamintang dan Simons, 2022, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, ung: Pionir Jaya, hlm. 6.

²⁶ Kanter dan R. Sianturi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT a Aditama, hlm. 211.

- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Unsur subjektif tindak pidana merujuk pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Sesuatu barang
- d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.²⁷

Unsur subjektif tersebut dirincikan sebagai berikut:



²⁷ *Ibid.*

- a. Perbuatan manusia ialah perbuatan dalam yang sangat luas artinya, dimana tidak berbuat yang termasuk didalamnya perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Diancam pidana atau dengan hukuman hal ini berartikan bahwa didalam KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- c. Melawan hukum atau peraturan pidana yang artinya bahwa sesuatu akan dijatuhkan hukuman apabila sudah diatur dalam peraturan pidana yang sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut. Contohnya hakim tidak dapat sembarang menuduh suatu kejahatan yang dimana telah dilakukan dengan sesuatu peraturan pidana maka tidak ada suatu tindak pidana.
- d. Dilakukan dengan kesalahan dimana unsur-unsur kesalahan adalah harus ada kehendak, kemauan atau keinginan oleh orang yang melakukan tindak pidana tersebut berbuat dengan sengaja, mengetahui dan dengan sadarnya sebelum terdapat akibat-akibat perbuatannya.
- e. Orang yang bertanggung jawab ialah menentukan orang yang tidak sehat ingatannya atau bisa disebut pikun maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabnya karena dasar dari pertanggungjawaban seseorang ialah keadaan jiwanya.



3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

28

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.



²⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*. Pena Pres. Makassar, hlm.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-



unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.



B. Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut kamus hukum, kata "persetubuhan" atau "coitus" berarti proses hubungan seksual antara pria dan wanita. Persetubuhan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan dapat terjadi karena adanya bujukan yang menyebabkan terjadinya hubungan intim. Persetubuhan bisa diartikan sebagai hubungan intim yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau sebagai cara untuk mendapatkan keturunan.²⁹ Persetubuhan adalah tindakan manusiawi, sehingga jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka tidak dianggap sebagai kejahatan seksual. Namun, jika dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan seksual.³⁰

Dalam memberikan definisi terkait pengertian dari persetubuhan, penulis menggunakan beberapa referensi para ahli sebagai berikut ini:³¹

²⁹ Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91. hlm 86.

³⁰ Pane, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Rasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21 Nomor 1, hlm 49.

³¹ Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 32.



- a. R. Soesilo mendefinisikan persetubuhan merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
- b. Ahmad Ramli mendefinisikan persetubuhan merupakan setiap hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
- c. S.R. Sianturi mengungkapkan persetubuhan yaitu bila kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen tidaklah bermasalah, yang penting dengan masuknya kemaluan si pria itu bisa terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.³²

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi anak yang berusia di bawah delapan belas tahun serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki.³³ Persetubuhan terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi



³² Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Legal Law*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 31.

³³ Anastasia Hana Sitompul, 2015, "Kajian Hukum Tentang Tindak Persetubuhan terhadap anak di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, hlm. 91.

persetujuan.³⁴ Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut.³⁵

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan

Saat ini terdapat sedikitnya lima undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan persetubuhan, yakni:³⁶

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- d. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

³⁴ Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 11 Nomor 1, hlm. 319.

³⁵ Arliman, Laurensius. 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Persetubuhan dap anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Hukum*, Volume 19 Nomor 2: 305-326. hlm 307.

³⁶ Mahulae, U. T. E., & Wibowo, A. (2023, July). Perlindungan Hukum Anak gai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial. In *Prosiding nar Hukum Aktual* (Vol. 1, No. 1, pp. 22-36). hlm 23.



Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.³⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah tercakup pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Adapun rinciannya sebagai berikut:



³⁷ Aryani, N. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai an Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali. *Kertha Patrika*, 38(1), 1-14. hlm 2.

- a. Persetubuhan dengan Wanita yang sedang berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya

Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Keadaan pingsan berarti berada dalam kondisi di mana seseorang tidak sepenuhnya sadar. Sementara keadaan tidak berdaya berarti kondisi di mana seseorang secara fisik tidak mampu memberikan perlawanan.

- b. Persetubuhan di luar Perkawinan dengan Seorang Wanita yang belum Mencapai Umur 15 (lima belas) Tahun atau Belum dapat Dinikahi

Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinkahi diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.”

Van Bemmelen dan Van Hattum menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP telah di buat untuk mencegah disalahgunakannya ketidakpengalaman anak-anak oleh orang dewasa.



c. Persetubuhan di dalam Perkawinan dengan Seorang Wanita yang Belum dapat Dinikahi

Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa

“barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa peremuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.”

Persetubuhan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.³⁸

Ketentuan-ketentuan tersebut apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi. Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1), apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam 76D dan 76E maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan



³⁸ Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum adap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3), 342- hlm 343.

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ketiga pasal tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan lain yang juga mengatur terkait kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³⁹

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tindakan pelaku persetubuhan terhadap anak secara umum, dengan menjelaskan tindakan pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini juga mengizinkan penggunaan berbagai cara, seperti penipuan, kebohongan beruntun, atau bujukan, untuk melakukan kejahatan tersebut. Hukuman yang diberikan lebih berat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam Pasal 287 KUHP.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan



³⁹ Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap in pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. hlm

negara. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Menurut Sugiri, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak.

Terdapat beberapa pengertian atau definisi anak dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum



⁴⁰ Pribadi, Dony, 2018, "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan n." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1: 14-25. hlm 15.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang Undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas usia dewasa dewasa dicapai lebih awal.

2. Hak-Hak Anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak termuat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18



sebagai berikut :⁴¹

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain itu anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.



⁴¹ Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-; Journal For Islamic Studies*, 88-112. hlm 89.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Pasal 13

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan

Pasal 16

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Pasal 17

Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,



dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.



- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan



peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus



dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum maupun undang-undang kepada korban untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴² Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴³ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004



⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum Indonesia*, UI Press, ta, 2006, Hlm 133.

⁴³ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku ik Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, no. 4, , Hlm. 629.

tentang KDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁵

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Hukum terhadap anak tercermin pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



⁴⁴ Susanti, Yuli. "Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (tus provocatus) korban perkosaan." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14.2): 79-93. hlm 80.

⁴⁵ Uti Ilmu Royen, "Perlindungan Hukum Umat Manusia", Rajawali Pers. ta. 2009. Hlm. 52

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup:

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Lebih lanjut perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Perlindungan anak ialah sebagai berikut:

- a. Perlindungan di bidang agama pada Pasal 42
- b. Perlindungan di bidang kesehatan pada Pasal 44
- c. Perlindungan di bidang pendidikan Pasal 48



d. Perlindungan khusus

D. Pembuktian

1. Definisi Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.⁴⁶ Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata bewijs, Bewijs dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya, sehingga pembuktian menurut hukum tetap beracuan dengan pengertian yang dimaksud dalam kamus bahasa Indonesia.⁴⁷

2. Alat Bukti di KUHAP

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁸

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang



⁴⁶ Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Tindakan Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33. hlm 20.

⁴⁷ Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Unpublsh. hlm 31.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 2016), hlm. 74.

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1)

KUHAP diantaranya:

a. Surat

Yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴⁹

b. Petunjuk

Secara sederhana bahwa 'petunjuk' sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga



⁴⁹ Manope, I. J. (2017). Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Penegakan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 93.

terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.⁵⁰

c. Keterangan terdakwa

Mengenai 'keterangan terdakwa', Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".

Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan 'keterangan terdakwa' sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan 'Keterangan Saksi'. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.⁵¹

d. Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan,



⁵⁰ Azhar, H. (2020). Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Ah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 171.

⁵¹ Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam san Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, Volume 3 Nomer 1, hlm. 22.

penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.⁵²

e. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas.⁵³ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”



⁵² Siregar, R. M. D. (2017). Legalitas Keterangan Saksi Melalui Conference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Prudence*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 30.

⁵³ Simatupang, B. H. (2020). Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Pidana n Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Ensiklopedia Social Review*, Volume 2 or 3, hlm. 309.

3. Teori Pembuktian

Dalam mengkaji hukum pembuktian secara umum hukum pembuktian memiliki empat teori yang dipergunakan oleh hakim dipengadilan, yakni sebagai berikut:⁵⁴

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).⁵⁵ Berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang, maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti, meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.⁵⁶

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Dari Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)



⁵⁴ Manalu, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana & tubuhan Terhadap Anak. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 79-91. hlm 81.

⁵⁵ Andi Hamzah. Op. Cit., hlm. 251.

⁵⁶ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana & elidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, artinya didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Kemudian terdakwa atau penasehat hukumnya kepayahan dalam melakukan pembelaan. Hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.⁵⁷

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori ini mendasarkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim



⁵⁷ Andi Hamzah. Op. Cit., hlm. 252.

bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrijebewijstheorie*).⁵⁸

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, artinya dalam pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut Undang-Undang. Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Pasal 183 KUHP berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."⁵⁹



⁵⁸ Novita, A. B., Riyanto, A. D., & Al Ghifari, A. F. A. H. (2023). Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).

⁵⁹ Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota; Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. seumawe: Universitas Malikussaleh Press, hlm18.